

**ANALISIS TERHADAP DELIK  
PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUJAHIDIN**

**45 03 060 024**

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum**

**Universitas "45" Makassar**

**2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUJAHIDIN  
Nomor Stambuk : 45 03 060 024  
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM  
Minat : PIDANA  
Nomor Pendaftaran : 30/PUB/HPN/FH-U45/IX/07  
Tanggal Pendaftaran : 5 September 2007  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN  
SOFTWARE DI MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 03 Febr. 2008

Disetujui:

Pembimbing I

  
RUSLAN RENGONG, SH., MH

Pembimbing II

  
ZULKIFLI MAKKAWARU, SH., MH

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. ABD. RAHMAN, SH., MH  
Nip. 131 612 240

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama : MUJAHIDIN  
Nomor Stambuk : 45 03 060 024  
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM  
Minat : PIDANA  
Nomor Pendaftaran Ujian :  
Tanggal Pendaftaran Ujian :  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Delik Pembajakan  
Software Di Makassar

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).



Makassar, 8 Februari 2008

Mengetahui,  
Ketua Program Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

  
**DR. ABD. RAHMAN, SH., MH**  
Nip. 131 612 240


## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, **Bagian Hukum Pidana**, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.049/FH/U-45/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mujahidin**, Nomor Stambuk **4503060024** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

  
**Pengawas Umum**  
 Rektor Universitas 45 Makassar  
  
**Prof. Dr. H. Abu Hamid**

### Panitia Ujian


Ketua,

  
**DR. Abd. Rahman, SH.,MH**

Sekretaris,

  
**Abd. Haris Hamid, SH.,MH**

Tim Penguji:

Ketua : **DR. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH**  (.....)

Anggota : **1. Ruslan Renggong, SH.,MH**  (.....)

**2. Abd. Haris Hamid, SH.,MH**  (.....)

**3. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH**  (.....)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nyalah maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, baik dalam pengambilan sampel serta pelaksanaan penelitian, penyediaan literatur yang terkait dengan penelitian ini dan kemampuan Penulis yang serba terbatas dengan segala kekurangannya. Oleh karena itu Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu guna penyelesaian penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. Abd. Rahman, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
3. Bapak Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifi Makkawaru, SH.,MH selaku Pembimbing II.
4. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Terima kasih buat kedua orang tuaku tercinta H. Mindarling, A.Ma.Pd dan Hj. Maryam Bahru, kakak-kakakku Marlina, SE dan Mujibuddin,

ST yang telah memberikan bantuan materi maupun moril sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat disebutkan namanya.


Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penegakan hukum dan kedisiplinan dimasa-masa yang akan datang.

*Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar, Januari 2008

**BOSOWA**


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Lokasi.....	6
1.4.2 Jenis dan Sumber Data.....	6
1.4.3 Analisis Data.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Komputer dan Software .....	9
2.2 Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik.....	10
2.3 Pengertian Pembajakan dan Unsur-unsur Pembajakan.....	12
2.4 Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta .....	25
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Gambaran Umum Delik Pembajakan Software di Makassar.....	36

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Delik Pembajakan Software.....	37
3.3 Upaya Penanggulangan Pembajakan Software di Makassar .....	46
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, oleh karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk temuan dalam bidang teknologi dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual.

Kecerdasan intelektual masyarakat suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia melahirkan suatu karya intelektual yang bermutu seperti pembuatan software (perangkat lunak) tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar. Kesemua itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh pihak-pihak terkait dalam melahirkan sebuah karya cipta. Hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *Property Rights* (hak atas milik) yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.

Pemilik hak atas kekayaan Intelektual telah mencurahkan pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Dengan demikian, maka pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut juga dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan tersebut kepada pihak lain. Pemilik hak atas kekayaan tersebut juga dapat mencegah pihak lain memperoleh dan menggunakannya.

Melihat perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin canggih banyak pula pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut seperti melakukan pembajakan terhadap suatu hak cipta seseorang atau beberapa orang yang bernilai komersial. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, delik pembajakan sangat marak dilakukan karena didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat merugikan si penemu ciptaan yang mana telah dilindungi oleh undang-undang.

Seperti kejahatan lainnya, peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapuskan atau terhapus begitu saja. Melihat maraknya software bajakan yang beredar di pasaran akibat pembajakan yang semakin marak tersebut tak lain tertuju pada konsumen/pemakai komputer sebagai pembajak dari software. Untuk maksud tersebut diberlakukan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UUHC. Salah satu tujuan pemberlakuan undang-undang tersebut, agar delik dibidang hak cipta pada pembajakan software dapat dicegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta.

Delik hak cipta di kota Makassar masih sering terjadi dan belum dapat dicegah secara tuntas. Sejak ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Sulawesi Selatan ditangkap oleh aparat kepolisian di Makassar pada tahun 2006 lalu terkait kasus pembajakan software. (<http://www.detikinet.com>). Penahanan yang dilakukan terhadap ketua Apkomindo Makassar itu terkait dugaan pengandaan software Autocad yang dilakukannya. Berdasarkan temuan tersebut, polisi juga menyita enam unit Central Processor Unit (CPU) milik tersangka. Selain ketua Apkomindo tersebut, aparat kepolisian Polwiltabes Makassar juga telah melengkapi berkas penyidikan terhadap delapan orang tersangka pembajakan software yang ditangkap pada bulan Februari 2006 lalu. Kendati demikian,

kedelapan orang ini tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor hingga kasusnya masuk di pengadilan.

Delik hak cipta yang terjadi dilakukan dalam bentuk menggandakan dan memperjualbelikan *software* tanpa izin dan sepengetahuan pencipta. Hal itu merupakan delik hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 2 (2) dan pasal 45 UUHC Tahun 2002, terdapat indikasi pembajakan *software* di Makassar yang membutuhkan penanganan. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul, **“ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MAKASSAR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap delik pembajakan *software* di Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan delik pembajakan *software* di Makassar?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Layaknya suatu karya yang bersifat ilmiah, mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pembajakan software.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan delik pembajakan software di Makassar.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Untuk lebih mengefektifkan penerapan hukum Indonesia terhadap delik pembajakan software.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai penanganan masalah pembajakan software di Makassar.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam memperoleh suatu karya ilmiah yang maksimal dan sistimatis, maka dibutuhkan penerapan metode penelitian dalam penyusunannya. Pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis. Kedua pendekatan ini dianggap sesuai dengan pokok bahasan yang di angkat oleh panulis. Pendekatan sosiologis digunakan karena dalam penelitian ini penulis melihat adanya pengaruh informasi melalui media cetak dan elektronik terhadap perkembangan sosial dan proses interaksi di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan karena efek masalah pembajakan software dapat menimbulkan kerugian berupa meteri terhadap pencipta software

tersebut sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dan penerapan hukum.

#### 1.4.1 Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah Computer City dan MTC (Makassar Trade Center) kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat penjualan komputer atau asesories komputer atau perangkat lunak (software). Lokasi tersebut pula diduga sebagai tempat penjualan/peredaran software bajakan yang marak di digunakan berbagai lapisan masyarakat. Kantor polisi yang juga dijadikan penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data yaitu Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar yang selanjutnya di singkat dengan Poiwiltabes Makassar yang wilayah kerjanya meliputi Makassar, Gowa dan Maros.

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperoleh penulis bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan.

##### a. Data kepustakaan (*field research*)

Yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan mengumpulkan serta menelaah buku berbagai literature, majalah-majalah, tabloid, surat kabar, dan informasi melalui internet yang semua berhubungan dengan pembajakan khususnya pembajakan software.

b. Data lapangan (*Library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan guna mendapatkan data yang konkrit dan lebih melengkapi data yang sudah ada pada saat penelitian data kepustakaan. Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan wawancara dengan Lembaga-lembaga terkait seperti lembaga Kepolisian POLWILTABES Makassar, Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan serta menyebarkan angket (kuisisioner) dengan responden warga Kota Makassar dari berbagai strata sosial dengan perincian sebagai berikut:

- Pengusaha Software	= 14 Orang
- Konsumen	= 36 Orang
Jumlah	= 50 Orang

### 1.4.3 Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data sekunder (*Library research*), maupun data primer (*field research*), maka data tersebut dikaji dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dalam analisis data akan digunakan tabel frekuensi (f) dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan:**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi**

**N = Jumlah Responden**





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Komputer dan *Software*

##### 2.1.1 Pengertian Komputer

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu. Pada mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika.

Dalam pengertian seperti itu terdapat alat seperti *slide rule*, jenis kalkulator mekanik mulai dari *abakus* dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang memproses informasi atau sistem pengolah informasi.

##### 2.1.2 Pengertian *Software*

Istilah *software* berkaitan erat dengan pengertian perangkat lunak karena merupakan kumpulan dari beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk

menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalanannya.

Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengeloahan pada *software* ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. *Software* ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer.

## **2.2 Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik**

### **2.2.1 Pengertian Delik**

Di kalangan para ahli hukum, delik diartikan kedalam istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan melawan hukum. Pemakaian berbagai istilah tersebut dilatarbelakangi oleh sudut pandang masing-masing ilmu tersebut.

Chazawi (2002:24), berpendapat:

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Demikian pula Moeljatno (2000:54), menyatakan:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Sedangkan, Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), berpendapat:

Istilah delik-lah yang tepat, karena:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana, Lebih singkat, efisien dan netral;
- b. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *Strafbaar Feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Dengan demikian, delik menurut pendapat penulis adalah istilah yang paling tepat dipergunakan kerana menunjukkan perbuatan yang dilakukan pelaku perbuatan yang mana diatur di dalam undang-undang.

Hal yang dilarang misalnya dengan melakukan pembajakan *software* dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dan atau denda, karena perbuatannya bertentangan dengan hukum. Terjadinya pembajakan disebabkan oleh berbagai hal seperti akibat perkembangan teknologi yang canggih, pembangunan dan perubahan sosial.

Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik adalah siapapun.

Unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan aktif atau pasif
- b. Melawan hukum formil dan materiil
- c. Akibat
- d. Keadaan yang menyertai
- e. Tidak ada dasar pembenar

### **2.3 Pengertian Pembajakan dan Unsur-unsur Pembajakan**

Sebelum Penulis membahas mengenai pengertian pembajakan, terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hak cipta agar pembajakan dalam hal ini lebih mengarah kepada pembajakan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya pada pembajakan hak cipta *software*.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC ditegaskan bahwa hak cipta adalah:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pengertian hak cipta sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUHC tersebut, dapat dipahami bahwa pencipta mempunyai hak-hak yang bersifat eksklusif karena menyangkut ide, gagasan, imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Dalam pengertian secara umum, pembajakan merupakan suatu tindakan para pelaku yang memperbanyak, memperjualbelikan, mengubah, memproduksi suatu karya cipta tanpa seizin dari pencipta.

Sehubungan dengan pengertian pembajakan secara umum di atas, maka arti pembajakan secara yuridis ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 UUHC dengan rumusan sebagai berikut:

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat

substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui, kebanyakan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta sangat erat kaitannya dengan pembajakan *software*. Penambahan jumlah suatu karya cipta seperti *software* dalam bentuknya maupun sudah berbeda termasuk pula mengubah wujudnya sebagian atau keseluruhan yang kemudian *software* tersebut dikomersilkan tanpa izin atau persetujuan dari pencipta dinamakan pembajakan dan tindakan tersebut telah melanggar hak-hak pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC.

Dirjosisworo (2000:55) menyatakan bahwa:

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa.

Sementara itu, Saidin (2004:85-86) menyatakan bahwa:

Kemajuan teknologi komputer saat ini berkembang secara pesat. Sulit untuk dipantau di lapangan bahwa tidak akan terjadi penyalahgunaan yang semula dimaksudkan untuk kepentingan sendiri itu. Saat ini begitu mudah memindahkan karya cipta lagu melalui jaringan (internet) ke dalam *diskplayer*.

Penulis sependapat dengan pendapat di atas karena sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih seiring perkembangan zaman yang mana program-program komputer juga

dapat dipindahkan atau diperbanyak dengan mudah dengan menggunakan *flashdisk*, CD/DVD yang memiliki kapasitas tinggi.

Sutaman (2007:58) mengatakan, kejahatan komputer adalah produk manusia modern, yang tidak memerlukan kekerasan fisik, namun dapat dikendalikan dari suatu ruangan tertentu yang biasa digunakan untuk kegiatan tertentu pula. Kegiatan tertentu artinya kegiatan pelaku pembajakan dalam melakukan penggandaan tanpa hak.

Delik pembajakan *software* dapat berupa memperbanyak atau menggandakan sebagaimana aslinya tanpa mengubah isi, pencipta, atau pengarang. Namun, pembajakan terhadap program komputer ke depan juga dapat terjadi dengan cara penambahan, perubahan dan pengurangan, tetapi itu hanya dimungkinkan pada *source code* dan *binary code*-nya saja. Dengan demikian ada dua macam perlindungan untuk program komputer (*code*).

1. *Literal Similarity of Coding.*

Terjadi apabila terdapat 2 buah program komputer yang memiliki atau mempunyai *source code* yang sama, maka terdapat kemungkinan salah satu program komputer telah melakukan peniruan terhadap program komputer yang lain.

## 2. *Non literal similarity of coding.*

Terdapat kemungkinan tidak adanya *source code* dari kedua program yang sama, namun ia dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Kemungkinan ini dapat muncul dalam hal ditirunya *structure*, *sequence*, dan *organization* dari sebuah program komputer. Untuk program yang *close source*, walaupun *source code*-nya diketahui oleh seseorang dengan cara bagaimanapun tidak serta merta berdampak bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Karena untuk membaca *source code* yang jumlahnya mencapai ribuan baris perintah diperlukan kemampuan dan tidak semua pengguna dapat melakukannya. Apabila penerimaan *source code* tidak disertai transfer ilmu pengetahuan tentang program itu, misalnya fungsi program, alur logika program atau algoritma, fungsi pustaka, dan lain-lain maka *source code* tidak dapat ditambah fungsi dan manfaatnya. (<http://cloofcamp.netfirms.com>).

Jika perolehan *source code* secara ilegal oleh seseorang yang dimaksudkan untuk merubah, atau mengacaukan *source code* sehingga program kehilangan fungsi tertentu tidak akan membawa dampak kerugian secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta. *Source code* yang diperoleh tersebut adalah *source code* dari program yang dipunyai sendiri, tidak berpengaruh



terhadap program-program *closes source* yang lain. Kecuali jika program masih dalam tahap pengembangan, belum dikemas dalam versi tertentu dan belum dilempar ke pasar. Dalam keadaan demikian, apabila seseorang memperoleh *source code* dari program tertentu dan dia merubah, mengurangi atau menambah *source code* sehingga program tidak dapat menjalankan fungsi atau kehilangan fungsi tertentu, maka tindakan yang demikianlah yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, penerapan UUHC untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dapat diterapkan dengan maksimal.

Menurut Dudy Rudianto (<http://cloofcamp.netfirms.com>), Ketua Kelompok Studi Linux Universitas Ahmad Dahlan. Aktivitas yang menyebabkan adanya perubahan pada *source code* yaitu:

- *Re - assembly*  
Proses untuk menterjemahkan *binary code* menjadi bahasa mesin sehingga alur program dapat diketahui. Alur program dalam bahasa mesin tersebut dapat ditambahkan atau dikurangi fungsi, sehingga jika dikompilasi hasil dari *binary code* bisa berubah. Dalam kasus tertentu bahkan sebuah *binary code* tidak lagi dapat dijalankan karena adanya kesalahan fungsi pada bahasa mesin.
- *Debuging*  
Proses untuk melacak adanya kesalahan pada sebuah program. Debuging sendiri merupakan cabang ilmu komputer yang digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan kesalahan program pada *source code*. Program debuging juga dapat digunakan untuk menilai sebuah logika program tidak akan bermasalah dikemudian hari.
- *Reengineering*  
Usaha dalam rekayasa *software* yang berakibat pada adanya perubahan fungsi tertentu karena perangkat lunak

melalui tahapan kompilasi ulang terhadap penambahan fungsi tertentu. *Reengineering* merupakan standar proses yang sering dipergunakan didalam rekayasa sebuah *software*. Rekayasa *software* ini sering dipergunakan untuk pemberian dokumentasi pada *source code*, perubahan fungsi pada *source code*, bahkan untuk melakukan perubahan utama fungsi pada *source code*. Program komputer dimana ada penciptanya, ada hasil ciptaan yang nyata dan ada kemungkinan untuk diperbanyak dan dirubah maka program komputer memenuhi unsur-unsur sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sehingga jika terjadi pelanggaran hak cipta maka dapat dijatuhkan sanksi.

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas karena pada dasarnya hak cipta adalah untuk meningkatkan pengembangan informasi teknologi, juga untuk memberikan insentif atas usaha kreatif seseorang sebagai imbalan dari perkembangan dan penyebarluasan hasil kreatif untuk layanan dan teknologi yang diberikan kepada pencipta.

Dasar hukum untuk melakukan penggerebekan atau penyegelan terhadap *end user software* ilegal adalah Pasal 72 ayat (3) UUHC. Dengan adanya hak cipta, maka muncul larangan bagi pihak manapun untuk menambah, mengubah dan atau mengurangi suatu karya cipta berupa program komputer.

Salah satu dorongan yang dapat berujung pada pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan *software* karena adanya kecenderungan manusia yang tidak hanya memiliki keinginan untuk mencipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain tanpa persetujuan atau lisensi dari pencipta.

Pasal 72 UUHC menentukan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur delik dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, yaitu:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- b. Memperbanyak ciptaan atau mengumumkan ciptaan,
- c. Memperbanyak, menyiarkan rekaman suara dan atau rekaman bunyi,
- d. Memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyi.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (2)

UUHC, yaitu:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak
- b. Menyiarkan, mengedarkan, memamerkan
- c. Menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (3)

UUHC, yaitu:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- b. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (4)

UUHC, yaitu:

- a. Dengan sengaja,
- b. Menggunakan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan ketertiban umum.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (5)

UUHC, yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- b. Memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, potret seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (6)

UUHC, yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- b. Mengubah, meniadakan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul ciptaan.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (7)

UUHC, yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak
- b. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (8)

UUHC, yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak
- b. Merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi
- c. Sarana kontrol teknologi.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (9)

UUHC, yaitu :

- a. Dengan sengaja
- b. Menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi
- c. Khususnya di bidang cakram optic (*optical disc*),
- d. Tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (3)

UUHC tersebut di atas, dapat berarti seseorang atau badan hukum dengan tanpa hak mengumumkan dalam hal ini mengedarkan di tengah-tengah masyarakat, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengubah bentuk atau wujud ciptaan tanpa hak

serta menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam undang-undang hak cipta, ada beberapa hal yang diatur atau dianggap tidak melanggar hak cipta seperti yang ditertuang dalam Pasal 14 UUHC menentukan:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15 UUHC menentukan:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16 UUHC menentukan:

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakkan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakkan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17 UUHC menentukan:

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18 UUHC menentukan:

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk



penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## **2.4 Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta**

Dalam UUHC disebutkan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-undang Hak Cipta yaitu:

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional dibidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya

- yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional;
- c. bahwa perkembangan dibidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
  - d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang hak cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan undang-undang hak cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang hak cipta.

Riswandi (2005:21) menambahkan, upaya perubahan UUHC

dilakukan dengan beberapa pertimbangan mendasar yaitu:

*Pertama*, kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara. *Kedua*, kepentingan eksternal, yakni; berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, maka perubahan itu harus dilakukan.

Dilihat dari perubahan Undang-undang hak cipta yang telah dilakukan pemerintah diubah sebanyak empat kali demi untuk penyempurnaan undang-undang sebelumnya maka kita dapat melihat bahwa pemerintah sangat serius dalam menjamin suatu karya cipta. Hak cipta akan otomatis berlaku sejak pencipta telah selesai menghasilkan ciptaannya dalam bentuk yang khas.

Pendaftaran hak cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Hanya saja untuk kemudahan pembuktian jika kemudian muncul sengketa maka jauh lebih baik jika ciptaan didaftarkan terlebih dahulu karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu untuk pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Pencipta program komputer atau penerima hak cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu. Selain itu kepada pencipta dan pemegang hak cipta program komputer juga memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain atau badan hukum yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaannya itu untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam TRIP's mengenai hak persewaan untuk program komputer, karya sinematografi dan rekaman suara.

Menurut Ramli (2004:7):

Isu yang saat ini marak adalah perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah rezim hukum hak cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPs-WTO dan implementasinya dalam undang-undang Hak Cipta.

Anggota TRIP's akan memberikan kepada pencipta atau penggantinya hak untuk memberi izin atau melarang persewaan komersial kepada masyarakat umum atas karya hak cipta yang asli atau salinannya. Pemberian izin tersebut biasanya disertai dengan pemberian kompensasi kepada pemegang hak cipta berupa royalti.

Goldstein (1997:39) mengatakan:

Hak cipta itu unik. Hak cipta menghubungkan antara penawaran dengan permintaan, pencipta dengan konsumen, pengarang dengan pembaca dan dengan demikian menyediakan bagi produsen peralatan hukum yang mereka perlukan untuk menawarkan hasil karya mereka pada konsumen.

Dari pendapat tersebut di atas maka kita dapat memahami bahwa setiap produsen atau badan hukum yang mempunyai hak terhadap suatu karya cipta maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum dalam memasarkan karya ciptannya seperti mendapatkan perlindungan hukum agar supaya ciptaannya tidak dibajak oleh orang atau badan hukum untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Djumhana (1997:65) menggolongkan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Hak moral, yaitu hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti

uang, dan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Hak moral lahir sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta untuk selalu diketahui sebagai pencipta atas hasil ciptaannya dan untuk melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Hak moral tidak dapat dialihkan karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya. Penjelasan hak moral hanyalah sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk dikenal sebagai pencipta dari hasil karya yang dihasilkannya. Hak moral ini dimasukkan ke dalam Pasal 24 UUHC.

Hak ekonomi lahir sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Bentuk dari hak ekonomi adalah adanya hak dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum itu yang berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan untuk digunakan sendiri atau dikomersilkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan juga berhak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak satu ciptaan.

Bentuk-bentuk perlindungan untuk program komputer berdasarkan UUHC yaitu dengan adanya larangan bagi orang lain selain pencipta atau orang yang menerima hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ulang program komputer sehingga mendapatkan keuntungan ekonomis dari ciptaannya.

Kita melihat bahwa hak cipta itu merupakan suatu hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan. Menurut Saidin (2004:52), yang dimaksud hak kekayaan immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objeknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah asas *droit de suite* yaitu asas hak mengikuti bendanya. Setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum.

Menurut Saidin (1995:67):

*Sifat droit de suite* menyebabkan benda yang didekati oleh hak benda dapat diminta dimanapun benda itu berada. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.

Apabila kita cermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial, maka akan teringat kepada hak milik. Hak

milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap hak miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak immaterial.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Pengalihan atas hak cipta dimaksudkan agar pihak lain selain pencipta dapat juga menikmati manfaat dari karya cipta. Pengalihan hak cipta dapat menyebabkan hak cipta beralih ke pihak lain dan pencipta kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UUHC, walaupun hak cipta telah diserahkan seluruhnya kepada orang lain atau badan lain namun tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu. Dengan hak cipta maka pencipta mempunyai dasar hukum untuk mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya untuk keperluan pribadi termasuk mengambil manfaat komersil atas ciptaannya itu.

Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 UUHC yang berbunyi:

- (1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian Tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Untuk pemegang hak ciptanya sendiri, pada dasarnya dipegang oleh pencipta, namun berdasarkan pengertian pemegang hak cipta pada Pasal 1 angka 4 maka selain pencipta sebagai pemilik hak cipta atas hasil karya cipta yang dihasilkannya, orang-perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta dapat juga menjadi pemegang hak cipta. Bahkan orang-perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta. Pencipta sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UUHC dimana seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan



dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca, maka untuk sesuatu yang sifatnya ide tidak diberikan hak cipta, karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Djumhana (1997:61) mengatakan:

Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam konvensi Berne, yaitu bidang kesusasteraan (*literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik, dan drama musikal.
2. kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.
3. kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu: mengenai program komputer. Di Paris program komputer ini mulai dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur dalam *Copyright Amendment Act 1985*, di Amerika diatur dalam *computer software Copyright Act 1980*, dan Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak Cipta tahun 1987.

Dalam poin ketiga tersebut diatas yang mana sebelumnya diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2002. Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahimya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Undang-undang hak cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987.

Seyogyanya lewat delik biasa si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan atau tanpa pengaduan terlebih dahulu dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak si pembajak.

Menurut Kwik Kian Gie (2005:170), bahwa meskipun gairah aparat dalam merespons berbagai pembajakan di negara kita belakangan ini tergolong tinggi, namun kalangan pencipta dan industri rekaman menilai kiprah aparat ini masih kurang memuaskan.

Perlindungan terhadap suatu hak cipta merupakan usaha untuk menghindari, mencegah dan melindungi hak-hak pencipta terhadap perbuatan pelanggaran hak terhadap suatu ciptaan. Suatu ciptaan dilindungi kerana pada ciptaan tersebut melekat suatu hak. Setelah dibentuknya UUHC maka penegakan hukum terhadap para pelaku perbanyakan atau penggandaan hak cipta tanpa hak diancam dengan pidana penjara serta denda ratusan juta rupiah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tersebut dalam beberapa pasalnya dengan jelas menyebutkan larangan bagi penggunaan secara tidak sah suatu program komputer dapat dipidana dan dengan denda bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Delik Pembajakan Software di Makassar

Pembajakan *software* atau perangkat lunak komputer merupakan trend atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda. Pihak produsen *software* yang memproduksi piranti induk (*master program*) dapat kehilangan profit atau keuntungan karena karyanya dibajak melalui dicopy ke dalam bentuk CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tanpa seizin penciptanya melalui *Digital Video Disc (DVD)*, *Compact Disc (CD)*, maupun dengan menggunakan *flashdisk*. Biasanya satu *software* untuk satu personal komputer, tapi ada juga satu *software* untuk beberapa komputer misalnya 10 komputer sesuai dengan perjanjian, tapi pelaku tersebut menggandakannya melebihi kuota yang diizinkan.

Menurut Andi Oddang, anggota Sat Reskrim Polwiltabes Makassar (Wawancara, 19 Desember 2007), bahwa modus operandi yang umumnya dilakukan pelaku dalam melakukan pembajakan *software* adalah dengan cara membeli beberapa *software* resmi, kemudian menggandakannya melebihi kuota yang diizinkan atau dilakukan dengan cara menyalin dalam bentuk CD/DVD tanpa izin dari pencipta yang kemudian dipasarkan atau

disewakan kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dari *software* original.

### **3.2 Penerapan Hukum Terhadap Delik Pembajakan *Software***

Kepemilikan atas produk ciptaan dalam kerangka hukum hak atas kekayaan intelektual mengenal adanya istilah hak cipta. Hak cipta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUHC mempunyai arti sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya selain dengan adanya izin dari pencipta atau orang yang menerima hak untuk itu, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, jika hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran pada UUHC.

Untuk lebih mengetahui seberapa besar pengetahuan hukum penjual *software* tentang UUHC, maka penulis membuat tabel mengenai pengetahuan penjual tentang Undang-undang hak cipta yang melarang penjualan *software* bajakan berdasarkan hasil kuisioner/angket tahun 2007 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengetahuan penjual tentang UUHC melarang penjualan *software* bajakan**

Responden	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Penjual	Tahu	14	100
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah Responden		14 orang	100

Sumber : diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 1 menunjukkan, dari 14 orang responden atau 100% responden mengetahui bahwa ada UUHC yang melarang penjualan *software* bajakan atau penjualan *software* yang tidak memiliki lisensi. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi UUHC telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Deriz Ss, di samping sosialisasi, pemerintah juga mulai mengambil an-cang-ancang untuk mengambil tindakan tegas kepada pelanggar Hak Cipta. (<http://www.antara.co.id>).

Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan hukum masyarakat/konsumen tentang UUHC, dapat dilihat pada tabel 2:

**Tabel 2**  
**Pengetahuan Konsumen Tentang UUHC Melarang Penjualan**  
**Software Bajakan**

Responden	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Konsumen	Tahu	31	87
	Tidak Tahu	5	13
Jumlah Responden		36 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 2 menunjukkan, dari 36 orang responden, 31 orang responden atau 87% telah mengetahui bahwa UUHC melarang penggunaan *software* bajakan dan 5 orang responden konsumen *software* atau 13% tidak tahu tentang adanya UUHC yang melarang penggunaan *software* bajakan.

Menurut Ramli, menyangkut pemberlakuan UUHC di Indonesia, sosialisasinya baru terdengar ketika undang-undang tersebut diberlakukan, sehingga banyak pihak kaget karena belum mengetahuinya. (<http://www.pikiran-rakyat.com>).

Untuk mengetahui tingkat penggunaan *software* asli dan bajakan di kalangan kosumen dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3  
Penggunaan *Software* Asli atau Bajakan

Responden	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Konsumen	Asli	10	27
	Bajakan	26	73
Jumlah Responden		36 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 3 dapat menunjukkan dari 36 orang responden, sebanyak 26 orang atau 73% responden menggunakan *software* bajakan, sementara hanya 10 orang atau 27% responden konsumen menggunakan *software* asli. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pemakaian *software* bajakan yang digunakan konsumen masih sangat tinggi. Jika kita hubungkan tabel 3 dengan tabel 2 maka kita dapat mengetahui bahwa pada tabel 2, sebanyak 87% konsumen telah mengetahui adanya Undang-undang Hak Cipta, tetapi apabila kita melihat jumlah pemakaian *software* bajakan pada tabel 3 sebanyak 73% responden menggunakan *software* bajakan.

Adapun alasan-alasan responden menggunakan *software* bajakan disajikan oleh tabel 4:



**Tabel 4**  
**Alasan Responden Konsumen yang Menggunakan Software Bajakan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
1.	Harga murah dan mudah untuk di peroleh	19	74
2.	Kualitasnya hampir sama dengan yang asli	7	26
Jumlah Responden		26 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 4 menggambarkan bahwa sebanyak 26 responden memberikan pendapat yang hampir sama mengenai alasan-alasan para konsumen *software* menggunakan *software* bajakan. Sebanyak 19 responden atau 74% beralasan bahwa harga *software* bajakan lebih murah dari harga *software* asli dan 7 responden atau 26% beralasan bahwa kualitas *software* bajakan hampir sama dengan kualitas *software* asli. Harga murah *software* bajakan serta kualitas yang hampir sama dengan *software* asli yang menyebabkan konsumen lebih memilih menggunakan *software* bajakan dibandingkan menggunakan *software* asli.

Apabila tabel 4 dihubungkan dengan tabel 2, maka pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen telah mengetahui adanya UUHC yang melarang penggunaan *software* bajakan, sedangkan tabel 4 memberikan gambaran bahwa tingkat

penggunaan *software* bajakan masih banyak terjadi kendatipun orang tahu bahwa ada UUHC melarang penggunaan *software* bajakan tetapi mereka masih tetap menggunakan *software* bajakan dengan alasan harga murah dan mudah untuk diperoleh serta kualitas hampir sama dengan yang asli.

Untuk mengetahui pendapat penjual *software* tentang pemberlakuan UUHC, dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5  
Pendapat Responden Penjual Terhadap Pemberlakuan UUHC

Responden	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Penjual	Setuju	11	79
	Tidak Setuju	3	21
Jumlah Responden		14 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada table 5 menunjukkan, sebanyak 11 orang dari 14 orang responden atau 79% penjual *software* setuju terhadap penerapan UUHC, sedangkan 3 responden atau 21% tidak setuju dengan penerapan UUHC.

Adapun untuk mengetahui alasan responden penjual yang setuju terhadap pemberlakuan UUHC disajikan dalam tabel 6:

**Tabel 6**  
**Alasan Responden Penjual yang Setuju Terhadap**  
**Pemberlakuan UUHC**

	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Setuju	1. Karena ciptaan orang akan lebih diakui	3	27
	2. penciptanya dapat lebih terkenal	1	9
	3. hak-hak pencipta akan lebih terjamin dan dilindungi	7	64
	Jumlah Responden	11 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 6 menunjukkan, sebanyak 11 responden setuju dengan pemberlakuan UUHC, dari 11 orang responden yang setuju, 3 orang dari 11 responden atau 27% setuju terhadap penerapan UUHC dengan alasan bahwa ciptaan orang akan lebih diakui, 1 orang atau 9% responden setuju dengan alasan bahwa penciptanya dapat lebih terkenal, dan 7 orang atau 64% responden setuju dengan pemberlakuan UUHC dengan alasan bahwa dengan adanya UUHC maka hak-hak pencipta akan lebih terjamin dan dilindungi.

Untuk mengetahui alasan responden penjual yang tidak setuju terhadap pemberlakuan UUHC disajikan dalam tabel 7:

**Tabel 7**  
**Alasan Responden Penjual yang Tidak Setuju Terhadap**  
**Pemberlakuan UUHC**

	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
Tidak setuju	1. UUHC tahun 2002 hanya memberikan keuntungan pada penciptanya saja sedangkan pihak penjual hanya memperoleh keuntungan yang sedikit.	1	33
	2. dengan adanya UUHC tahun 2002 maka pencipta semaunya menentukan harga yang belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh kalangan.	2	67
	Jumlah Responden	3 orang	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Data pada tabel 7 menunjukkan dari 3 orang responden lainnya tidak setuju dengan penerapan UUHC, 1 orang atau 33% responden yang tidak setuju dengan pemberlakuan UUHC dengan alasan bahwa UUHC hanya memberikan keuntungan pada penciptanya saja sedangkan pihak penjual hanya memperoleh keuntungan yang sedikit, 2 orang atau 67% responden lainnya tidak setuju dengan alasan bahwa dengan adanya UUHC maka pencipta semaunya menentukan harga yang belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh kalangan.

Pelanggaran terhadap program komputer bukan saja berasal dari diri pribadi pengguna saja, karena terjadinya pelanggaran sering juga dipicu oleh keadaan dari program itu sendiri. Sangat

sulit untuk mencegah tindakan perbanyak program komputer yang dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh pengguna komputer yang membutuhkan program itu dan tidak mempunyai alternatif lain sedangkan ia tidak mampu untuk membeli lisensi dengan harga yang mahal. Menurut Irwan Tirtariyadi, *Director Small and Midmarket Solutions & Partner Group Microsoft Indonesia*, maraknya pembajakan juga disinyalasi karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk IT. (<http://www.kompas.com>).

Berdasarkan fakta yang terurai diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan UUHC masih kurang dengan indikasi dua alasan yakni, lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan daya beli masyarakat. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan UUHC belum efektif. Sampai tahun 2008 ini atau lima tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan, praktik pembajakan produk IT di Indonesia belum juga mereda.

### **3.3 Upaya Penanggulangan Pembajakan Software di Makassar**

Usaha menekan kasus pembajakan khususnya pembajakan *software* harus terus ditingkatkan. Mulai dari melakukan razia penjual *software* bajakan hingga menggelar kampanye anti bajakan secara nasional. Dari razia yang digelar ada beberapa tersangka yang berhasil dicitrak aparat penegak hukum. Mereka disangka

telah menjual salinan DVD/CD program bajakan secara ilegal. Aparat melakukan razia terhadap para penerbit barang bajakan seperti *software* yang tidak berlisensi. Tidak hanya penjara, penjual *software* bajakan dipastikan akan dikenai denda yang tidak sedikit. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan bisnis pasar gelap (*black market*) yang makin subur, serta atas desakan dari pemerintah.

Gunawan Suryomurcito, Ketua Perhimpunan Masyarakat HaKI mengemukakan bahwa razia atau penggerebekan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai ke perusahaan itu sah-sah saja, asalkan petugas memiliki data dan informasi yang akurat untuk itu. (<http://www.haki.lipi.go.id>).

Hukuman penjara dan denda tersebut menunjukkan adanya tekad pemerintah untuk bertempur melawan pembajakan dan melindungi properti intelektual sudah bulat. Namun tindakan-tindakan yang dilakukan aparat hukum belum sepenuhnya membuat jera para pelaku pembajakan disamping memang ada kenyataan bahwa aparat hukum kurang serius dalam menangani kasus-kasus pembajakan peranti lunak.

Untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan aparat hukum terhadap penjual *software* bajakan dalam menangani kasus pembajakan *software* di kota Makassar khususnya pada saat melakukan razia, ditunjukkan pada tabel 8:

**Tabel 8**  
**Tindakan - tindakan Yang Dilakukan Aparat Hukum terhadap Pejual *software* Bajakan dalam Menangani Kasus Pembajakan *Software* di Kota Makassar**

No.	Tindakan Aparat Hukum	Responden	
		F	Persen (%)
1.	Denda	1	7
2.	Penyitaan hasil bajakan dan denda	2	14
3.	Penyitaan hasil bajakan , penyitaan alat yang diduga dipakai melakukan pembajakan dan denda	10	72
4.	Penyitaan hasil bajakan, penyitaan alat yang diduga dipakai melakukan pembajakan dan penahanan	1	7
Jumlah		14	100

Sumber: diolah dari angket tahun 2007

Tabel 8 menunjukkan beberapa yang dilakukan aparat hukum terhadap penjual *software* bajakan pada saat melakukan razia. Sebanyak 10 responden dari 14 orang responden atau 72% menjawab tindakan yang umumnya dilakukan aparat adalah melakukan penyitaan hasil bajakan, penyitaan alat yang diduga dipakai melakukan pembajakan dan mengenakan denda, sebanyak 2 responden atau 14% menjawab aparat dalam melakukan penyitaan hasil bajakan dan mengenakan denda, serta 1 responden atau 7% menjawab aparat hanya mengenakan denda saja, dan 1 responden atau 7% menjawab aparat hanya melakukan penyitaan hasil bajakan, penyitaan alat yang diduga dipakai melakukan pembajakan dan melakukan penahanan.

Hal ini mengindikasikan bahwa rasa kemanusiaan terhadap para pedagang kecil inilah yang kadang-kadang terlalu ditoleransi para aparat hukum, Perakit *Personal Computer* (PC), penjual *Compact Disc* (CD)/*Digital Compact Disc* (DVD), Warung Internet (Wamnet), institusi pendidikan dan usaha kecil dan menengah (UKM) digolongkan pengguna komersial tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi sumber komoditi baru pemilik lahan atau pungutan liar baik oleh oknum aparat maupun preman. Inilah salah satu bentuk kendala-kendala dalam upaya pemberantasan pembajakan *software*.

Menurut Marzuki Usman, mantan Menteri Negara Investasi dan Kepala BKPM, bentuk hukuman yang diberikan kepada para pembajak *software* saat ini belum mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, penegakan hukum belum dilakukan merata sehingga belum tercipta iklim persaingan yang setara dalam industri teknologi informasi. Kesadaran para pengguna produk IT untuk menghargai kekayaan intelektual juga bisa dikatakan masih kurang. (<http://www.kompas.com>).

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang jumlah pelanggaran hak cipta yang terjadi di kota Makassar maka dapat dilihat pada tabel 9:



**Tabel 9**  
**Data pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam 4 tahun terakhir**  
**pada Polwiltabes Makassar**

Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana
Pelanggaran Hak Cipta	2003	12	1
	2004	17	6
	2005	10	6
	2006	7	10

Sumber: Polwiltabes Makassar Tahun 2007

Data pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam 4 tahun terakhir pada Polwiltabes Makassar, pada tahun 2003 sebanyak 12 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penyelesaian 1 kasus. Tahun 2004, 17 kasus dan penyelesaian tindak pidana 6 kasus. Tahun 2005 pelanggaran hak kekayaan intelektual sebanyak 10 kasus dan penyelesaian tindak pidana 6 kasus. Pada tahun 2006 sebanyak 7 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penyelesaian tindak pidana 10 kasus. Dari 10 kasus yang terselesaikan pada tahun 2006 tersebut di ambil dari kasus yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

Di satu sisi, aparat Kepolisian Polwiltabes Makassar sebagai pihak yang berwenang dalam menindak pelanggaran-pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan *software* di Makassar nampaknya kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Salah

satu sebabnya adalah keterbatasan kemampuan aparat di bidang *software*.

Andi Oddang anggota Sat Reskrim Polwiltabes Makassar (wawancara 19 Desember 2007) mengatakan, kendala-kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam penanganan kasus pembajakan khususnya pembajakan *software* yaitu mendatangkan saksi ahli karena pengetahuan aparat kepolisian mengenai *software* itu terbatas.

Dalam rangka mencegah terjadinya delik pembajakan *software* di Kota Makassar, maka dapat dilakukan berbagai upaya dalam penanganannya. Adapun upaya-upaya tersebut sesuai masukan-masukan dari wawancara dan hasil angket yang diperoleh di lokasi penelitian, dapat dilakukan dengan upaya penanganan sebagai berikut:

#### 1. Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Untuk mencegah terjadinya delik hak cipta khususnya *software* di Kota Makassar, seperti pembajakan kaset program dalam bentuk CD/DVD tanpa seizin dari pencipta, maka perlu ada koordinasi dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Kehakiman dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia yang membentuk Tim Penanggulangan Pelanggaran HaKI. Di dalamnya ada unsur Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Depperindag, Dinas Bea dan Cukai, serta Kejaksaan RI. Sejumlah asosiasi juga

dilibatkan dalam sosialisasi Undang-undang Hak Cipta, antara lain Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki), Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) untuk memerangi pedagang bajakan, pemerintah mengimbau kepada pengelola pusat perbelanjaan untuk memperingatkan agar penyewanya tidak menjual produk bajakan.

Sehubungan dengan uraian diatas, I Nengah Mahardika, Kepala Divisi YANKUM & HAM Wilayah Makassar (wawancara, 02 Januari 2008), mengatakan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan *software*, yaitu harus ada koordinasi antara pihak yang terkait seperti Departemen Kehakiman, Polisi, Jaksa, Organisasi profesi.

## 2. Biaya Penyidikan dan Pengetahuan Mengenai *Software* Ditingkatkan.

Upaya lainnya yang dapat ditempuh dalam mencegah dan menaggulangi masalah pembajakan *software* adalah dengan cara biaya penyidikan dan biaya operasional yang dilakukan oleh aparat hukum ditingkatkan karena kendala yang selama ini dihadapi oleh aparat hukum dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya pembajakan hak cipta khususnya pembajakan *software* karena biayanya terbatas.

Pedapat tersebut dibenarkan oleh I Nengah Mahardika, Kepala Divisi YANKUM & HAM Wilayah Makassar (wawancara, 02

Januari 2008), yang mengatakan, bahwa pembajakan *software* yang terjadi khususnya di Makassar masih banyak terjadi karena penegak hukum belum melakukan tindakan yang efektif dalam menangani kasus pembajakan *software* karena adanya kendala-kendala seperti biaya operasional dan pengetahuan di bidang *software* belum memadai.

### 3. Penggunaan *Software* berbasis *Open Source*

Dengan penggunaan *software* berbasis *open source* maka masalah pembajakan akan dapat diatasi. Karena *software* berbasis sistem *open source* memiliki berbagai keunggulan yang dapat menggantikan *software* berbasis *proprietary*, salah satunya adalah harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan *software* berlisensi, bahkan gratis. Berbeda halnya dengan *Microsoft Office* yang harus membayar untuk memilikinya, maka pada *open source* terdapat *open office* yang dapat dimiliki secara cuma-cuma.

Oleh karena itu, menurut Fitriadi salah seorang pengusaha *software* (wawancara, 4 Januari 2008), keunggulan lainnya adalah *open source* berbasis pada kode-kode terbuka yang dapat dimanfaatkan siapapun dan dikembangkan secara terbuka seperti *Linux*, *Apache*, atau *MySQL*. Dengan menggunakan kode-kode yang terbuka, pengguna dapat berinovasi dan dikembangkan untuk menjadi berbagai aplikasi lainnya. Dan juga dengan perubahan menuju *open source* maka bangsa kita tidak akan tergantung lagi

pada negara-negara penyedia *software* berlisensi. dari keunggulan-keunggulan tersebutlah migrasi ke *open source* merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi pembajakan di negara kita ini.

#### 4. Konsistensi Penegakan Hukum

Diperlukan konsistensi penegakan hukum terhadap delik pembajakan *software*, seperti menggelar razia secara rutin. Pembuat yang terbukti bersalah yang melakukan delik pembajakan *software* dijatuhi sanksi sesuai kejahatan yang dilakukannya agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Penggandaan suatu program komputer yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUHC, maka pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar supaya menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyewaan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Apabila pelanggaran tersebut berupa perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC, maka penggugat dapat menuntut tergugat supaya dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan yang bertentangan dengan hak

cipta tersebut, perbanyak yang tidak diperbolehkan, baik penyitaan untuk dijadikan milik penggugat maupun penyitaan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi serta membayar ganti kerugian.

Pelanggaran terhadap suatu hak cipta khususnya program komputer juga harus dituntut secara pidana karena pelanggaran hak cipta tersebut adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UUHC, yang mana ditentukan orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Termasuk dalam pelanggar ketentuan ini adalah pelaku utama atau otak pelanggaran hak cipta.

Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP menentukan:

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP di atas tidak hanya pemrogramer yang dapat dikenai sanksi pasal tersebut tetapi dapat juga digunakan untuk menjerat konsumen/pemakai *software* bajakan. Terdapat indikasi adanya peranan konsumen dalam terjadinya pembajakan *software* karena konsumen dalam hal ini menginginkan program-program komputer yang dengan patut

menduga bahwa program tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Selain Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku pembajakan *software* juga dapat dikenakan pencurian biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Hal ini berarti bahwa dalam suatu delik pembajakan *software* dapat dituntut secara perdata dan juga pidana. Dalam hal tuntutan pidana, pelaku dapat dituntut dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

Dengan demikian, selain Pasal 72 ayat (3) UUHC, pelaku pembajakan *software* juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 362 KUHP.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan fakta yang terurai di pembahasan, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan UUHC masih kurang dengan dua alasan yakni, lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan pelaksanaan UUHC belum efektif. Sampai tahun 2008 ini atau lima tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan, praktik pembajakan produk IT di Indonesia masih sering terjadi.
2. Upaya-upaya dalam penanggulangan delik pembajakan software yaitu koordinasi dengan pihak terkait, membentuk Tim Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari unsur Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Depperindag, Dinas Bea dan Cukai, serta Kejaksaan Republik Indonesia, serta sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki), Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo).


#### **4.2 Saran**

1. Perlu digalakkan kampanye secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat



akan hasil karya orang lain sehingga kesadaran mereka akan terbangun untuk menggunakan *software* legal.

2. Pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah pembajakan *software* harus lebih konsisten dalam memerangi perdagangan *software* bajakan, biaya untuk penyidikan dan pengetahuan mengenai *software* lebih ditingkatkan, sebaiknya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli lisensi sebaiknya menggunakan *software* yang berbasis *open source*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Farid, A.Z. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Garafika, Jakarta.
- Chazawi, A. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dirjosiswono, S. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung
- Djumhana, M. 1997. *Hak Milik Intelektual*. Aditya Bakti, Bandung.
- Gie, K.K. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*. Prenada Media, Jakarta.
- Goldstein, P. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramli, A. M. 2004. *Cyber Law dan HAKI*. Refika Aditama, Bandung.
- Riswandi, B. A. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutarman, 2007. *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Leksbang Pressindo, Jogjakarta.

### B. Sumber Lain

- Deriz. 2006. *Undang-undang Hak Cipta Rentan Penyelewengan Hukum*. (Online), (<http://www.antara.co.id>. Diakses 08 oktober 2007).

- Gunawan, M, Tirtariyadi, I . 2006. *Ketua Apkomindo Sulawesi Selatan Ditahan*, (Online), (<http://www.detikinet.com>. diakses 8 Oktober 2007).
- Marzuki, U, 2006. *Benang Kusut Pembajakan Software di Indonesia*. (Online). (<http://www.kompas.com> diakses 19 November 2007).
- Ramli.2006. *Undang-Undang Hak Cipta, Madu atau Racun*. (Online). (<http://www.pikiran-rakyat.com>. diakses 3 Januari 2008).
- Rudianto, D. 2006. *Pengertian-pengertian dalam UUHC yang Berkenaan dengan Perlindungan Program Komputer*. (Online). (<http://cloofcamp.netfirms.com>, diakses 19 November 2007).
- Saimin, M, 2006. *Hukum Membajak Dan Atau Memanfaatkan Barang Bajakan*, (Online), (<http://www.syahonline.com>. diakses 7 November 2007).
- Suryomurcito, G, 2005. *Memburu software ilegal sampai ke dapur perusahaan*. (Online). (<http://www.haki.lipi.go.id>. diakses 23 Januari 2007).

### **C. Perundang-undangan**

- Anonim, 2003. *Undang-Jndang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljetno (Peny), 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.

UNIVERSITY OF  
**BOSOWA**  
UNIVERSITY



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884  
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 2805 -III/BKB - SS  
Sifat : Biasa.  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 04 Desember 2007.

Kepada  
Yth. 1. KA. KANWIL DEPT. HUKUM &  
SULAWESI SELATAN  
2. WALIKOTA MAKASSAR  
3. KAPOLWILTABES MAKASSAR

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Makassar No.C.039/  
FH/U-45/XI/2007 tanggal 26 November 2007,  
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUSAHIDIN  
Tempat/Tanggal Lahir : Gandra Soppeng, 24 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Mks.  
Alamat : Nusa Tamalanrea Indah Blk. DC No.8 Makassar.  
Bermaksudakan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam  
rangka penyusunan skripsi dengan judul :  
"ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MAKASSAR".  
Selama : 1 (satu) Bulan tmt. 05 Desember 2007 s/d 05 Jan. 2  
Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut  
dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada  
Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan  
dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.

Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat  
daerah setempat.

"S K R I P S I"

Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur  
Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

KABID. PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

mt usat:

urjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta  
ubernur Sulawesi Selatan (sbe. Lan) di Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 - 315867 Fax +62411 - 315867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 05 Desember 2007

Kepada

: 070/24071/IKKB.2007

Yth, 1. MANAJER "MAKASSAR TRADE  
CENTRE (MTC)

: Izin penelitian

2. MANAJER "COMPUTER CITY"

Di--

Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/2805-HI/BEK-B-SS, Tanggal 04 Desember 2007 Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : MUJAHIDIN  
Nomor Pokok/Jurusan : 45 03 960 024 / Ilmu-<sup>1</sup>Ilmu Hukum,  
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak.Hukum Univ."45" Makassar.,  
Alamat : Nusa Tamalanrea Indah Blk.PC No.8 Makassar  
Judul : "ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN  
SOFTWARE DI MAKASSAR".

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Saudara, dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai judul tersebut diatas, yang akan dilaksanakan selama (satu) Bulan, TMT. 05 Desember 2007 s.d 05 Januari 2008.

Selubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dan harapkan diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I**  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
Jalan Sultan Abauddin No. 102  
Telepon : (0411) - 854731, Fax (0411) - 871160  
**MAKASSAR (90223)**

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No. W15-HU.03.02- 230**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- Nama : **MUJAHIDIN**
- Nomor Pokok : **4503060024**
- Program Studi : **ILMU HUKUM**
- Bagian : **HUKUM PIDANA**
- Pekerjaan : **Mahasiswa Universitas "45" MAKASSAR**

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MAKASSAR".**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

**Makassar , 14 Januari 2008**  
**A.B KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**



*Mahardika*

**I NENGGAH MAHARDIKA SH,**  
**NIP.040032595**



KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol.: SK/ 01 / 11 / 2008/Reskrim

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa Daerah Prop. Sulsel Nomor : 070/2805-III/BKB-SS tanggal 04 Desember 2007, perihal izin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

**N a m a** : MUJAHIDIN  
**Program Studi** : Ilmu Hukum Pidana  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Fak Hukum Universitas 45 Makassar  
**A l a m a t** : Nusa Tamalanrea Indah Blok C No. 8 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul : " ANALISIS TERHADAP DELIK PEMBAJAKAN SOFTWARE DI KOTA MAKASSAR ".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 16 Januari 2008

a.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR  
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

